



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : XXXXXXXX;
3. Umur/Tanggal lahir : XX tahun / XX Januari XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bantul;
7. Agama : XXXXX;
8. Pekerjaan : XXXXX;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Elvianus Laoli. S.I.K., M.H., Suryatama Nugraha Putra, S.H., Heru Nurcahya, S.H., M.H., Vincentius Haryo Dhanendro, S.H., Agus Sudiarto, S.H., Hakim Nur Kurniawan, S.H., M.M. dan Dyah Anggun Meiwati, S.H., kesemuanya merupakan Penasihat Hukum pada Kantor Bidang Hukum Polda DIY Jalan Padjajaran, Condong Catur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: XX/SK Pid/2023/PN Btl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal XX April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal XX April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 46 Jo. Pasal 8 hrf a Jo. Pasal 53 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan secara tertulis tanggal XX Juni 2023, yang pada pokoknya dalam pledoi tersebut menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan perkara A Quo sopen, tidak berbelit-belit, kooperatif dan mengakui perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah melakukan pelanggaran disiplin dan Kode Etik INSTANSI .
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan saat ini masih aktif sebagai anggota INSTITUSI Republik Indonesia.
4. Bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan dalam dinas INSTITUSI khususnya INSTANSI Sleman.

Dan berdasarkan uraian tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. PERKARA: PDM-25/BANTUL-Eku/04/2023 yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a Jo Pasal 53 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal XX Juni 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bantulatau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, **setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a (pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia TERDAKWA pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 22. 30 Wib di Kabupaten Bantul mulanya SAKSI KORBAN sudah tidur di dalam kamar kemudian TERDAKWA datang membangunkan untuk mengajak berhubungan badan, dengan bilang "MAH AYO MAH" kemudian SAKSI KORBAN bilang "AKU MUMETE PAH AKU CAPEK MBOK JANGAN SEKARANG BESOK AJA, AKU TAK TIDUR DULU", mendengar hal tersebut TERDAKWA tetap meminta " HALLAH DILIT WAE!". Selanjutnya SAKSI KORBAN menjelaskan kembali "jangan memaksa kalau seperti ini saya jadi ingat kejadian sebelumnya", namun TERDAKWA tetap tidak mau

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



mendengarkan apa yang dikatakan saksi korban tersebut. Selanjutnya TERDAKWA melakukan kekerasan seksual terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa langsung menarik celana dalam yang SAKSI KORBAN gunakan dimana saat itu saksi korban mengenakan daster, kemudian TERDAKWA membuka paha Saksi korban, namun SAKSI KORBAN masih menutup dengan tangan, lalu TERDAKWA menepis (nyampluk) tangan SAKSI KORBAN sampai mengenai tembok, selanjutnya TERDAKWA menindih badan saksi korban dengan cara berada diatas saksi korban dengan kaki sebelah kiri bagian lutut Terdakwa menekan berada di atas paha sebelah kanan SAKSI KORBAN dengan tujuan agar tidak banyak bergerak pada saat itu dan kaki kanan TERDAKWA menumpu di kaki kiri SAKSI KORBAN tidak ditekan. Kemudian SAKSI KORBAN berusaha bangun namun kepala SAKSI KORBAN didorong terbentur tembok oleh Terdakwa sehingga posisi itu yang membuat saksi korban tidak bisa menolak, selanjutnya TERDAKWA memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dalam vagina saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit dan SAKSI KORBAN memberontak dan teriak "TOLONGGGG TOLONGGGG AMPUN JANGAN KAYA GINI SAKITTT". Kemudian TERDAKWA membungkam mulut Saksi korban dan Terdakwa menampar pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu SAKSI KORBAN berontak dengan menggerakkan kaki sebelah kanan yang saat itu ditindih namun TERDAKWA malah memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur dan ditusuk-tusukkan kurang lebih 1 sampai 2 menit, selanjutnya SAKSI KORBAN kembali meminta ampun dengan mengatakan "AMPUN AMPUN HENTIKAN" (dalam posisi menangis beristigfar karena tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan) dan TERDAKWA belum berhenti setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina kurang lebih tidak sampai 1 (satu) menit langsung keluar sperma didalam, setelah TERDAKWA puas kemudian pergi meninggalkan KORBAN di dalam kamar. Setelah TERDAKWA keluar kamar, SAKSI KORBAN masih dalam posisi menangis menahan sakit.

- Bahwa TERDAKWA telah memasukkan jari tangan ke dalam vagina dan dubur SAKSI KORBAN tanpa menggunakan alat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seksual kepada SAKSI KORBAN dengan cara kejadian pertama jari telunjuk tangan kanan dan kejadian kedua jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut SAKSI KORBAN merasa takut kepada Terdakwa, kehilangan rasa nyaman berada didekat TERDAKWA, tidak merasa terlindungi, Terdakwa juga tidak minta maaf kepada saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban mengalami dubur dan vagina terasa sakit, perih, nyeri dan ada sedikit bercak di celana dan untuk buang air kecil perih.
- Bahwa SAKSI KORBAN telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Unit Gawat Darurat Rumah sakit JIH sekira pukul 10.17 wib atas nama SAKSI KORBAN yang ditandatangani dr. Ainien Faida. Dengan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM NO: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX tanggal XX April XXXX .

Dengan Hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh lima milimeter air raksa. Laju nadi tiga puluh enam koma lima derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bagian bibir kemaluan berukuran satu sentimeter, luka tepi tidak beraturan, luka basah dasar kemerahan, terdapat sedikit darah. Luka lecet dari bawah lubang kemaluan memanjang kearah dalam lubang kemaluan dalamnya tidak dapat dilakukan pengukuran. Luka lecet ditepi anus melingkar tepi tidak beraturan memanjang permukaan anus ukuran dua milimeter. Terdapat cairan keputihan warna susu dari kemaluan. Luka memar di paha kanan diameter satu sentimeter tampak warna pucat terdapat nyeri tekan. Dengan Kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Perlukaan ini menimbulkan rasa nyeri dan tidak menyebabkan halangan pekerjaan.

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan nomor: XXX/XXXXX/UPTD , tanggal XX Agustus 2022. Kesimpulan: 1. Bahwa SAKSI KORBAN, sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT; 2. Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah; 3. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA ; 4. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Piyungan, Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 46 Jo. Pasal 53 Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Kedua:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a (kekerasan fisik), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia TERDAKWA pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 22. 30 Wib di Kabupaten Bantulmulanya SAKSI KORBAN sudah tidur di dalam kamar kemudian TERDAKWA datang membangunkan untuk mengajak berhubungan badan, dengan bilang “ MAH AYO MAH” kemudian SAKSI KORBAN bilang “AKU MUMETE PAH AKU CAPEK MBOK JANGAN SEKARANG BESOK AJA, AKU TAK TIDUR DULU”, mendengar hal tersebut TERDAKWA tetap meminta “ HALLAH DILIT WAE!”. Selanjutnya SAKSI

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN menjelaskan kembali “jangan memaksa kalau seperti ini saya jadi ingat kejadian sebelumnya”, namun TERDAKWA tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan saksi korban tersebut. Selanjutnya TERDAKWA langsung menarik celana dalam yang SAKSI KORBAN gunakan dimana saat itu saksi korban mengenakan daster, kemudian TERDAKWA membuka paha Saksi korban SAKSI KORBAN, namun SAKSI KORBAN masih menutup dengan tangan, lalu TERDAKWA melakukan kekerasan dengan menepis (nyampluk) tangan SAKSI KORBAN sampai mengenai tembok, selanjutnya TERDAKWA menindih badan saksi korban dengan cara berada diatas saksi korban dengan kaki sebelah kiri bagian lutut Terdakwa menekan berada di atas paha sebelah kanan SAKSI KORBAN dengan tujuan agar tidak banyak bergerak pada saat itu dan kaki kanan TERDAKWA menumpu di kaki kiri SAKSI KORBAN tidak ditekan. Kemudian SAKSI KORBAN berusaha bangun namun kepala SAKSI KORBAN didorong terbentur tembok oleh Terdakwa sehingga posisi itu yang membuat saksi korban tidak bisa menolak, selanjutnya TERDAKWA memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dalam vagina saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit dan SAKSI KORBAN memberontak dan teriak “TOLONGGGG TOLONGGGG AMPUN JANGAN KAYA GINI SAKITTT”. Kemudian TERDAKWA membungkam mulut Saksi korban dan Terdakwa menampar pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu SAKSI KORBAN berontak dengan menggerakkan kaki sebelah kanan yang saat itu ditindih namun TERDAKWA malah memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur dan ditusuk-tusukkan kurang lebih 1 sampai 2 menit, selanjutnya SAKSI KORBAN kembali meminta ampun dengan mengatakan “AMPUN AMPUN HENTIKAN” (dalam posisi menangis beristigfar karena tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan) dan TERDAKWA belum berhenti setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina kurang lebih tidak sampai 1 (satu) menit langsung keluar sperma didalam, setelah TERDAKWA puas kemudian pergi meninggalkan SAKSI KORBAN di dalam kamar. Setelah TERDAKWA keluar kamar, SAKSI KORBAN masih dalam posisi menangis menahan sakit.

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI KORBAN telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Unit Gawat Darurat Rumah sakit JIH sekira pukul 10.17 wib atas nama SAKSI KORBAN yang ditandatangani dr. Ainien Faida. Dengan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM NO: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX tanggal XX April XXXX .
Dengan Hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh lima milimeter air raksa. Laju nadi tiga puluh enam koma lima derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bagian bibir kemaluan berukuran satu sentimeter, luka tepi tidak beraturan, luka basah dasar kemerahan, terdapat sedikit darah. Luka lecet dari bawah lubang kemaluan memanjang kearah dalam lubang kemaluan dalamnya tidak dapat dilakukan pengukuran. Luka lecet ditepi anus melingkar tepi tidak beraturan memanjang permukaan anus ukuran dua milimeter. Terdapat cairan keputihan warna susu dari kemaluan. Luka memar di paha kanan diameter satu sentimeter tampak warna pucat terdapat nyeri tekan. Dengan Kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian saksi korban mengalami dubur dan vagina terasa sakit, perih, nyeri dan ada sedikit bercak di celana dan untuk buang air kecil perih, nyeri tekan pada paha kanan sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan nomor: XXX/XXXXX/UPTD, tanggal 31 Agustus 2022. Kesimpulan: 1. Bahwa SAKSI KORBAN , sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT; 2. Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah; 3. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA ; 4. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Piyungan, TERDAKWA dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 , bertempat di Kabupaten Bantul atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia TERDAKWA pada hari kamis tanggal 6 Januari 2022 sekira pukul 22. 30 Wib di Kabupaten Bantulmulanya SAKSI KORBAN sudah tidur di dalam kamar kemudian TERDAKWA datang membangunkan untuk mengajak berhubungan badan, dengan bilang “ MAH AYO MAH” kemudian SAKSI KORBAN bilang “AKU MUMETE PAH AKU CAPEK MBOK JANGAN SEKARANG BESOK AJA, AKU TAK TIDUR DULU”, mendengar hal tersebut TERDAKWA tetap meminta “ HALLAH DILIT WAE!”. Selanjutnya SAKSI KORBAN menjelaskan kembali “jangan memaksa kalau seperti ini saya jadi ingat kejadian sebelumnya”, namun TERDAKWA tetap tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan saksi korban tersebut. Selanjutnya TERDAKWA langsung menarik celana dalam yang SAKSI KORBAN gunakan dimana saat itu saksi korban mengenakan daster, kemudian TERDAKWA membuka paha Saksi korban SAKSI KORBAN , namun SAKSI KORBAN masih menutup dengan tangan, lalu TERDAKWA

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dengan menepis (nyampluk) tangan SAKSI KORBAN sampai mengenai tembok, selanjutnya TERDAKWA menindih badan saksi korban dengan cara berada diatas saksi korban dengan kaki sebelah kiri bagian lutut Terdakwa menekan berada di atas paha sebelah kanan SAKSI KORBAN dengan tujuan agar tidak banyak bergerak pada saat itu dan kaki kanan TERDAKWA menumpu di kaki kiri SAKSI KORBAN tidak ditekan. Kemudian SAKSI KORBAN berusaha bangun namun kepala SAKSI KORBAN didorong terbentur tembok oleh Terdakwa sehingga posisi itu yang membuat saksi korban tidak bisa menolak, selanjutnya TERDAKWA memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dalam vagina saksi korban kurang lebih 2 (dua) menit dan SAKSI KORBAN memberontak dan teriak "TOLONGGGG TOLONGGGG AMPUN JANGAN KAYA GINI SAKITTT". Kemudian TERDAKWA membungkam mulut Saksi korban dan Terdakwa menampar pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu SAKSI KORBAN berontak dengan menggerakkan kaki sebelah kanan yang saat itu ditindih namun TERDAKWA malah memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur dan ditusuk-tusukkan kurang lebih 1 sampai 2 menit, selanjutnya SAKSI KORBAN kembali meminta ampun dengan mengatakan "AMPUN AMPUN HENTIKAN" (dalam posisi menangis beristigfar karena tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan) dan TERDAKWA belum berhenti setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina kurang lebih tidak sampai 1 (satu) menit langsung keluar sperma didalam, setelah TERDAKWA puas kemudian pergi meninggalkan SAKSI KORBAN di dalam kamar. Setelah TERDAKWA keluar kamar, SAKSI KORBAN masih dalam posisi menangis menahan sakit.

- Bahwa SAKSI KORBAN telah melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 di Unit Gawat Darurat Rumah sakit JIH sekira pukul 10.17 wib atas nama SAKSI KORBAN yang ditandatangani dr. Ainien Faida. Dengan berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM NO: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX tanggal XX April XXXX .
- Dengan Hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh lima milimeter air raksa. Laju nadi tiga puluh enam koma lima derajat selsius.

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bagian bibir kemaluan berukuran satu sentimeter, luka tepi tidak beraturan, luka basah dasar kemerahan, terdapat sedikit darah. Luka lecet dari bawah lubang kemaluan memanjang ke arah dalam lubang kemaluan dalamnya tidak dapat dilakukan pengukuran. Luka lecet ditepi anus melingkar tepi tidak beraturan memanjang permukaan anus ukuran dua milimeter. Terdapat cairan keputihan warna susu dari kemaluan. Luka memar di paha kanan diameter satu sentimeter tampak warna pucat terdapat nyeri tekan. Dengan Kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar.

- Perlukaan ini menimbulkan rasa nyeri dan tidak menyebabkan halangan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan nomor: XXX/XXXXX/UPTD, tanggal 31 Agustus 2022. Kesimpulan: 1. Bahwa SAKSI KORBAN, sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT; 2. Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah; 3. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA; 4. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Piyungan, Terdakwa TERDAKWA dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami istri yang sah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 44 ayat (4) Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban**, dibawah sumpah apada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan TERDAKWA yang dihadirkan dalam persidangan ini sebagai suami Saksi Korban, Saksi Korban menikah dengan Terdakwa pada tanggal XX Mei XXXX sehingga Saksi Korban sudah menikah sampai sekarang selama 15 (lima belas) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak usia hampir 15 tahun dan 11 tahun putra dan putri. Sebelum kejadian ini Saksi Korban beserta suami dan anak-anak masih tinggal bersama, namun setelah kejadian Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban di Kabupaten Bantul tidak jauh dari rumah saksi dan terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Korban ketahui dalam perkara ini adalah adanya kejadian Saksi Korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan yang tidak wajar oleh suami Saksi Korban yaitu Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Korban dipaksa untuk berhubungan badan oleh TERDAKWA tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB dan yang ke dua terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2023 pada pukul 22.30 WIB di kamar tidur rumah saksi dan terdakwa di Kab. Bantul;
- Bahwa kejadian Saksi Korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan oleh Terdakwa yang terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 pukul 22.30 WIB, awalnya saat Saksi Korban sedang tidur karena Saksi Korban sedang tidak enak badan dan pusing. Terdakwa membangunkan Saksi Korban meminta untuk hubungan badan kemudian Saksi Korban tolak secara halus "Saya capai, pusing, tidak enak badan, Saya tak tidur dulu besok pagi saja", tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban, Saksi Korban menolak lagi, Saksi Korban mengatakan besok pagi saja, kemudian Saksi Korban jelaskan jangan memaksa, Saksi Korban menjadi teringat kejadian sebelumnya tahun 2021 pernah kejadian yang sama, Saksi Korban bilang "jangan Saya sakiti seperti itu", setelah itu Terdakwa memaksa Saksi Korban berhubungan badan dan Saksi Korban hanya menagis saja;
- Bahwa cara suami Saksi Korban yaitu Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan yaitu pada tanggal 6 Januari 2022 saat Saksi Korban sedang tidur, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan namun

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menolak secara halus tetapi Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban, kemudian Terdakwa langsung menarik celana dalam Saksi Korban membuka paha Saksi Korban, Saksi Korban masih menutup dengan tangan, Terdakwa mengibaskan tangan Saksi Korban sampai mengenai tembok dan menindih badan Saksi Korban dengan cara berada diatas badan Saksi Korban kaki sebelah kiri bagian lutut diatas paha Saksi Korban (paha kanan) menekan, kaki kanan suami menumpu di kaki kiri Saksi Korban tidak ditekan.

- Bahwa Saksi Korban berusaha bangun tetapi kepala Saksi Korban didorong sampai terbentur tembok, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) jari ke dalam vagina kurang lebih 2 (dua) menit Saksi Korban memberontak Saksi Korban katakan "tolong jangan perlakukan kaya gini sakit" Saksi Korban mau teriak tetapi suami Saksi Korban membungkam mulut Saksi Korban dan menampar pipi Saksi Korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) - 3 (tiga) kali. Saksi Korban mau berontak namun suami Saksi Korban malah memasukkan 2 (dua) jari tangan ke dubur dan ditusuk-tusukkan kurang lebih 1 sampai 2 menit. Saksi Korban minta ampun dan menangis, Saksi Korban tidak bisa apa-apa lagi dan istigfar, Saksi Korban merasa Terdakwa seperti bukan suami Saksi Korban, suami baru berhenti setelah memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sampai keluar sperma baru dia pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar dan Saksi Korban masih menangis menahan sakit;
- Bahwa berhubungan badan yang sebelumnya yaitu yang pertama terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB dengan cara saat Saksi Korban masih mengerjakan tugas kuliah S1 pendidikan guru SD yang harus selesai di ruang tamu rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban bilang "Mbok uwis ditutup laptope sesuk meneh", Saksi Korban jawab "Ya sebentar lagi nanggung Pa", karena Saksi Korban juga masih proses penyembuhan dari kecelakaan pada tanggal 24 April 2021 yang mengakibatkan jari Saksi Korban remuk dan harus diamputasi, namun Saksi Korban masih berusaha untuk mempertahankannya hingga akhirnya diamputasi pada bulan November 2021. Kemudian ada selisih paham, Saksi Korban ke kamar untuk minum obat dan membuat status WA "daun saja tidak menyalahkan angin waktu jatuh". Kemudian Terdakwa masuk kamar dan marah tersinggung setelah membaca status WA Saksi Korban, kemudian Terdakwa menghempaskan Saksi Korban ke tempat tidur dan memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan cara melepas pakaian Saksi Korban secara paksa, Saksi Korban sempat menolak karena Saksi Korban

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa baru sedikit ada masalah dengan Terdakwa dan masih proses penyembuhan membuat Saksi Korban tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa tetap memaksa dengan memasukkan 1 (satu) jari tangan ke vagina Saksi Korban kurang lebih 3 (tiga) menit saat itu Saksi Korban berontak dan menangis karena Saksi Korban merasa kesakitan, semakin Saksi Korban berontak Terdakwa semakin memasukkan jari menusuk semakin dalam dan keras, Terdakwa membungkam dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah jari tangan dimasukkan ke vagina Saksi Korban minta ampun, namun Terdakwa secara bergantian melepas jari dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina sampai mengeluarkan sperma di dalam dan suami meninggalkan Saksi Korban dikamar;
- Bahwa 2 (dua) minggu sejak kejadian pertama Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa dengan memohon untuk tidak mengulangi lagi kejadian tersebut respon Terdakwa hanya diam, Saksi Korban bilang "Kamu tidak sadar sudah melukai perasaan Saya, kenapa kamu melakukan ini kepada Saya", mendengar hal tersebut Terdakwa masih diam;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kecelakaan tunggal lalu lintas pada tanggal 24 April 2021 di jalan saat Saksi Korban mau menghadiri rapat pengurus bayangkari Depok Barat, Saksi Korban terburu-buru berangkat sendiri, jadi setelah kecelakaan Saksi Korban hanya belum siap saja;
- Bahwa setelah bulan Juni 2021 sampai dengan Januari 2022 ada hubungan badan normal. Setelah kejadian yang pertama sudah Saksi Korban sampaikan jangan terulang lagi tetapi terulang lagi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban ada bercak darah karena robek dari celana dalam Saksi Korban ada nodanya. Setelah itu Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sudah menyampaikan kejadian yang pertama. Kemudian Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban dan Saksi Korban ceritakan kejadian tersebut kepada orang tua dan anak-anak Saksi Korban, Saksi Korban sampaikan kalau papa dan mama tidak bisa bersama lagi;
- Bahwa sudah ada mediasi di Propam Polsek, tetapi tidak ada perbaikan. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada Propam INSTANSI Sleman karena Saksi Korban dan keluarga ada perasaan terancam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ketika Saksi Korban berada di rumah orang tua Saksi Korban, kemudian Terdakwa dipanggil orang tua Saksi Korban.

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami sampaikan ingin pisah baik-baik, setelah itu kami ada kesepakatan-kesepakatan yang dibicarakan termasuk harta gono gini dan tanah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat 11 Maret 2022 saat Saksi Korban kerja sebagai honorer di SD, Saksi Korban pulang menjemput anak Saksi Korban sekolah Saksi Korban melihat kondisi rumah orang tua Saksi Korban, kamar Saksi Korban berantakan ada yang mengobrak abrik, ternyata BPKB mobil dan surat perjanjian diambil Terdakwa dan kakaknya Diki. Saksi Korban menanyakan kepada orang tua Saksi Korban, namun orang tua Saksi Korban hanya diam saja. Sebenarnya orang tua Saksi Korban tidak setuju kami pisah. Kemudian setelah Jumatan Terdakwa dan kakaknya yang bernama Diki datang lagi membentak Saksi Korban "Isa ngomong ora?", Saksi Korban jawab sebentar "Mas, Saya mau sholat dulu". Setelah itu sdr. Diki menanyai Saksi Korban "Ngopo koe wani-wanane ngajak pisah Terdakwa, ngopo isih ngumpul-ngumpul bayangkari". Terdakwa tidak mengatakan apapun kemudian langsung mengambil mobil dan tas yang berisi perhiasan, dompet, buku rekening. Tas, perhiasan, buku rekening milik Saksi Korban tersebut dikembalikan karena Saksi Korban meminta kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan hutang oleh Terdakwa dan adik kandung Saksi Korban ikut membantu mengangsur. Perhiasan Saksi Korban beli dengan gaji Saksi Korban dalam pernikahan ada surat-suratnya;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi Korban dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang duduk di kelas 3 SMP dan 4 SD yang tinggal bersama Saksi Korban dan suami;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi Korban sempat berteriak namun langsung dibungkam oleh suami Saksi Korban jadi anak-anak Saksi Korban tidak mendengar apa-apa;
- Bahwa saat sebelum kejadian sikap suami Saksi Korban biasa saja, suami pulang malam setelah piket pagi sedang Saksi Korban sudah tidur. Sedang kesehariannya Terdakwa pendiam dan tidak temperamen tidak mabuk minuman keras juga;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban hanya ada bercak darah, Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sudah menyampaikan saat kejadian yang pertama jangan seperti itu;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua tersebut, Saksi Korban pulang ke rumah orang tua, Saksi Korban menceritakan kepada orang tua Saksi Korban. Sedangkan kepada anak-anak Saksi Korban menyampaikan kalau mama dan

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papa ada masalah yang membuat kita tidak bisa bersama lagi, dan untuk sekarang ini anak-anak Saksi Korban ikut Saksi Korban semua;

- Bahwa Saksi Korban akhirnya melapor ke kepolisian karena dari Terdakwa tidak ada itikad baik, orang tua Saksi Korban juga sudah konfirmasi kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya diam saja. Akibat dari kejadian itu membuat anak-anak Saksi Korban terutama yang kecil yang saat setelah kejadian ikut Saksi Korban ke rumah orang tua, sekarang tidak komunikasi dengan ayahnya;
- Bahwa cara hubungan badan Terdakwa selama Saksi Korban menikah dengan Terdakwa tidak pernah memakai jari dimasukan ke dubur, baru 2 (dua) kali ini Terdakwa memakai jari dimasukan ke dubur;
- Bahwa akibatnya Saksi Korban merasakan sakit perih selama 1 (satu) mingguan dan kalau jalan kaki seperti orang habis melahirkan, selain itu Terdakwa juga menampar Saksi Korban dan menindih paha Saksi Korban;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi Korban sebagai anggota polisi yang bertugas di INSTANSI Depok Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tetangga dan anak-anak Saksi Korban tidak ada yang mendengar karena mulut Saksi Korban dibungkam Terdakwa;
- Bahwa akibatnya secara fisik Saksi Korban merasakan sakit di vagina dan dubur selama 1 (satu) minggu kalau jalan seperti orang habis melahirkan tetapi Saksi Korban tetap bisa aktifitas dan bekerja karena Saksi Korban tahan;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 6 Januari 2022 tersebut, pada keesokan harinya tanggal 7 Januari Saksi Korban izin tidak mengajar di SD karena masih shock dan trauma. Waktu itu Saksi Korban menyopir menuju ke SD Saksi Korban menangis tetapi Saksi Korban putar balik dengan tujuan akan ke Polda, tetapi Saksi Korban langsung ke poli RS JIH jam 09.00 WIB karena tidak kuat sakitnya. Saksi Korban langsung mendaftar ke dokter spesialis kandungan, tetapi setelah bertemu dengan dokternya Saksi Korban direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ke IGD pada pukul 10.00 WIB Saksi Korban mendaftar sendiri di IGD untuk minta visum;
- Bahwa ada luka sobek dan bercak darah, terus memar di paha mungkin karena paha Terdakwa yang menindih Saksi Korban;
- Bahwa selain visum Saksi Korban juga ada pemeriksaan psikologis di Dinas Perlindungan Ibu dan Anak Bantul karena Saksi Korban kalau malam Saksi Korban merasa sedih, trauma dan menangis kenapa suami Saksi Korban jadi seperti itu;

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal kejadian tersebut Saksi Korban menceritakan juga kepada orang tua Saksi Korban setelah mengambil baju di rumah sepulang dari RS JIH dan Saksi Korban juga bercerita kepada teman Saksi Korban yang bernama Saksi 3;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink Saksi Korban mengenali dan benar baju dan celana yang Saksi Korban pakai saat kejadian tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa ada masalah lain yang mengganggu Saksi Korban yaitu dari kejadian ada harapan hubungan dengan Terdakwa membaik, Saksi Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban sudah memaafkan tetapi Saksi Korban tidak bisa bersama lagi. Tetapi dari keluarga Terdakwa terutama kakaknya ada yang mengintimidasi pada tanggal 11 Maret 2022 ada pengambilan harta benda secara paksa yang seharusnya menjadi urusan kami berdua, sampai sekarang mobil tidak dikembalikan karena sudah dijual Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), perhiasan sudah dijual Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedang ATM sudah dikembalikan dan anak Saksi Korban tidak dinafkahi;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelum lapor ke Kepolisian sudah berkali-kali dari Polsek sampai propam 3 (tiga) kali dan INSTANSI 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Korban hanya mau agar kesepakatan kami berdua dipenuhi sesuai isi mediasi yaitu Terdakwa mengembalikan uang hasil penjualan mobil dan perhiasan dikembalikan dan Terdakwa sudah menyanggupi, kemudian di propam disepakati waktunya dan kedua pihak harus membawa pihak yang netral, tetapi sampai saatnya tiba Saksi Korban datang Saksi 3 sampai jam 11.00 WIB Terdakwa tidak datang;
- Bahwa jika kesepakatan tersebut dipenuhi Terdakwa sesuai dengan kesepakatan kami di awal, tetapi Terdakwa mempersulit Saksi Korban, Saksi Korban hanya mengadu ke propam, Saksi Korban tidak tahu alur-alurnya, kemudian disampaikan jika melapor ke PPA harus ada laporan polisi, terus diharuskan mediasi dulu, Saksi Korban hanya mengikuti;
- Bahwa Saksi Korban hanya menginginkan kesepakatan dipenuhi Terdakwa yaitu mobil dan perhiasan dikembalikan maka sesuai kesepakatan Saksi Korban tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa keadaan rumah tangga Saksi Korban bersama Terdakwa selama pernikahan harmonis-harmonis saja;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui apakah Terdakwa memakai obat-obatan perangsang atau tidak, dari informasi propam katanya karena pengaruh Terdakwa sering menonton video porno;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa suka menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa membungkam mulut Saksi Korban dengan tangan dan bungkaman tersebut efektif membuat Saksi Korban tidak bisa teriak;
- Bahwa isi kamar yang diobrak abrik Terdakwa adalah BPKB mobil dan surat perjanjian;
- Bahwa isi perjanjian antara Saksi Korban dan Terdakwa pisah secara baik-baik dan mobil dipakai, perjanjian tersebut dibuat rangkap 2 (dua) disimpan di tempat Saksi Korban. Dan sekarang Terdakwa sudah menggugat cerai Saksi Korban tetapi belum putusan baru tahap sidang ke dua;

Atas keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan. Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Mobil sudah Terdakwa jual dan laku sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), uang tersebut sudah habis untuk membayar hutang-hutang istri Terdakwa di kantor dan di sekolah serta untuk biaya hidup;
- Tanggal 6 Januari adalah hari ulang tahun Terdakwa;
- Waktu kejadian istri Saksi Korban pulang dari kerja malam;
- Awalnya isteri Terdakwa yang menggugat cerai lebih dulu;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi Korban memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Saksi Korban tidak menerima uang hasil penjualan sama sekali, hutang Saksi Korban di sekolah sudah ditutup sebelum tanggal 6 Januari 2022, Saksi Korban memiliki bukti pelunasan dan surat keterangan dari koperasi. Saksi Korban berhutang pada bulan Juni 2021 karena ibu mertua Saksi Korban wafat akhir November 2021, mobil diambil Maret 2022 dari rumah orang tua Saksi Korban. Untuk anak Saksi Korban yang kecil masih ada tunggakan SPP dari Januari 2022 sampai sekarang total Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah belum dibayar), kalau SPP anak pertama Saksi Korban sudah dibayar oleh Terdakwa karena setelah kejadian diajak Terdakwa;
- Waktu kejadian tanggal 6 Januari 2022 Saksi Korban sudah tidur;
- Sesuai kesepakatan untuk pisah baik-baik, katanya agar lebih mudah pihak isteri yang menggugat, terus Saksi Korban cari informasi di PA tetapi harus ada izin dari instansi INSTANSI jadi Saksi Korban tidak bisa mendaftarkan gugatan cerai akhirnya Terdakwa yang menggugat;

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Atas tanggapan tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Saksi 1**, dibawah sumpah apada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA sebagai menantu Saksi yang menikah dengan anak Saksi yaitu Saksi SAKSI KORBAN pada tanggal XX Mei XXXX dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya kejadian anak Saksi yang bernama Saksi SAKSI KORBAN mengalami KDRT, dipaksa untuk melakukan hubungan badan yang tidak wajar oleh suaminya yaitu TERDAKWA yang Saksi ketahui dari cerita Saksi SAKSI KORBAN dengan menunjukkan hasil visum et repetum;
- Bahwa kejadian anak Saksi dipaksa untuk berhubungan badan oleh Terdakwa tersebut menurut cerita Saksi SAKSI KORBAN terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2023 pada pukul 22.30 WIB di kamar tidur rumah bersama anak Saksi dan Terdakwa di Kab. Bantul;
- Bahwa bentuk KDRT yang dialami anak Saksi menurut cerita Saksi SAKSI KORBAN adalah KDRT dalam bentuk perbuatan seksual yang tidak wajar yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi tetapi tidak diceritakan detailnya. Kemudian Saksi konfirmasi kepada isteri Saksi dan membenarkan hal tersebut sehingga anak Saksi menjadi trauma;
- Bahwa akibat dari KDRT yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut Saksi SAKSI KORBAN menjadi trauma, murung dan pendiam dan sekarang tinggal bersama Saksi di rumah Saksi;
- Bahwa proses pernikahan anak Saksi dengan Terdakwa karena suka sama suka dan selama pernikahan mereka Saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak, sebelum kejadian Saksi juga tidak mengetahui ada masalah atau tidak;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut awalnya pada hari Jumat, 7 Januari 2022 pukul 17.00 WIB Saksi SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi, kemudian menemui Saksi dan bercerita bahwa "Pak, Saya tak pulang di rumah" kemudian Saksi jawab "Lha ada apa?". Setelah itu Saksi SAKSI KORBAN bercerita bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual memaksa hubungan badan yang tidak wajar dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina dan dubur SAKSI KORBAN. Kemudian SAKSI KORBAN juga bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 24 Juni 2021

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual atau hubungan badan secara tidak wajar dengan cara memasukkan jari tanganya ke dalam vagina dan duburnya;

- Bahwa sudah dilakukan musyawarah keluarga antara keluarga Saksi dan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya diam saja dan kalau ditanya malah melibatkan kakak Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi SAKSI KORBAN dan Terdakwa setelah kejadian ini sudah tidak bisa bersama lagi karena trauma;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Jumat, 11 Maret 2022 pukul 11.00 WIB bersama dengan kakak kandungnya yang bernama Diki Fridehan. Saat itu sdr. Diki malah marah-marah menuduh anak Saksi selingkuh dan bilang mau miskin kan anak Saksi yaitu SAKSI KORBAN, biar tidak bisa kemana-mana dan asetnya mau diambil. Setelah itu Terdakwa mengambil tas yang berisi, perhiasan, atm, dan buku rekening dari dalam kamar dan mobil. Pada saat itu Terdakwa dan kakaknya masuk kamar, dan Saksi tidak melarang karena Saksi tahunya akan dibawa pulang ke Pangkah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjawab pertanyaan Saksi dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa atau keluarganya kepada anak Saksi sebelum dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Terdakwa “klemak klemek”, pendiam namun tetap sering pergi jalan-jalan bersama keluarganya, sebenarnya dia baik;
- Bahwa kadang-kadang ketika Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa tidak nyambung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada urusan rumah tangga, kalau terkait dengan permasalahan ekonomi Saksi bantu. Kemudian masalah memuncak ketika Terdakwa tidak mau diajak damai apalagi campur tangan kakak Terdakwa yang lebih mendominasi. Saksi tidak menyangka kalau Terdakwa orangnya baik tetapi sampai seperti itu Saksi sampai kaget, kalau cerai yang baik. Awalnya keretakan karena diajak musyawarah tidak bisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait hutang-hutang SAKSI KORBAN dan Terdakwa, Saksi mengetahui setelah ada kejadian ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

- Kedatangan Saksi dan keluarga niatnya untuk rujuk lagi;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedatangan Terdakwa dan kakaknya tidak untuk rujuk, tetapi malah memfitnah anak Saksi ;

Atas tanggapan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. **Saksi 2**, dibawah sumpah apada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA sebagai teman, Terdakwa adalah suami teman SMA Saksi yang bernama SAKSI KORBAN, yang menikah pada tanggal dan bulan lupa tahun 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya kejadian SAKSI KORBAN mengalami KDRT pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suaminya yaitu TERDAKWA yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini, yang Saksi ketahui dari cerita SAKSI KORBAN karena dia sering berkomunikasi dengan Saksi;
- Bahwa SAKSI KORBAN bercerita kepada Saksi saat tahun 2021, namun Saksi sampaikan agar bersabar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 pukul 16.00 WIB, SAKSI KORBAN menyampaikan lewat telepon dari RS JIH hanya menangis kemudian bercerita dia mengalami KDRT pemaksaan seksual dan sudah tidak kuat katanya, "Aku udah ada bukti visumnya Mak di JIH". Kemudian pada tanggal 10 Maret 2022 SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi saat menengok Saksi lahiran anak, SAKSI KORBAN memperlihatkan kepada Saksi yaitu kaki dan lengannya memang memar juga memperlihatkan hasil visum dan foto;
- Bahwa kejadian SAKSI KORBAN mengalami KDRT yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menurut cerita SAKSI KORBAN terjadi pada tanggal lupa bulan Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 malam di kamar rumah bersama SAKSI KORBAN dan Terdakwa di Kab. Bantul;
- Bahwa bentuk KDRT yang dialami SAKSI KORBAN menurut cerita SAKSI KORBAN adalah KDRT dalam bentuk pemaksaan untuk berhubungan badan yang dilakukan Terdakwa kepada SAKSI KORBAN dengan memasukan jari ke dalam dubur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita SAKSI KORBAN, Terdakwa melakukan hubungan badan secara paksa tersebut awalnya pada saat melakukan hubungan badan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 pukul berapa Saksi tidak mengetahui, Terdakwa melakukan pemaksaan hubungan badan kepada SAKSI KORBAN dengan cara jari tangan dimasukan ke dalam vagina dan dubur, sehingga SAKSI KORBAN kesakitan menangis dan minta

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti tetapi Terdakwa tetap meneruskannya sampai menampar pada bagian pipi berapa kali Saksi tidak tahu, SAKSI KORBAN mau teriak namun dibungkam. Kemudian Terdakwa memasukkan jari tangan kedalam dubur SAKSI KORBAN tetapi Saksi tidak tahu berapa lamanya. Saat itu SAKSI KORBAN juga menceritakan pernah mengalami KDRT seksual pada tahun 2021 dengan cara Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan dengan memasukkan jari tangan ke bagian vagina dan dubur;

- Bahwa akibat dari KDRT yang dialami SAKSI KORBAN menjadi trauma, murung, pendiam, berbeda dengan yang dulu dan sekarang anak-anaknya tinggal bersama SAKSI KORBAN;
- Saksi menurut cerita SAKSI KORBAN sudah ada musyawaran antara orang tuanya dan Terdakwa ditemani kakak Terdakwa, namun malah mau memiskinkan SAKSI KORBAN dan Terdakwa mengambil mobil, perhiasan dan merobek surat perjanjian mereka, Saksi lihat juga rekaman videonya;
- Bahwa masalah lain yang Saksi ketahui dari SAKSI KORBAN ada hutang di koperasi, Terdakwa suka judi dan kenalan di facebook dan kalau ditegur marah;
- Saksi Saksi mengenal SAKSI KORBAN sejak tahun 2000 saat kami SMA;
- Bahwa menurut cerita SAKSI KORBAN kepada Saksi, dia mengalami KDRT sejak tahun 2021 juga memperlihatkan visum dan foto dari HP ada luka robek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita SAKSI KORBAN mengalami kekerasan seksual sebanyak 2 (dua) kali. Pada tahun 2021. SAKSI KORBAN hanya mengatakan mengalami KDRT, kemudian terulang lagi pada bulan Januari 2022. SAKSI KORBAN mengatakan pada Saksi lewat telepon pada tanggal 7 Januari 2022 hanya menangis belum cerita, kemudian cerita mengalami KDRT dan sudah visum di RS JIH. Beberapa hari kemudian Saksi SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi bercerita dan membawa visum juga Saksi baca tetapi Saksi tidak paham, dan menunjukan foto bibir terluka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi Korban yang meringankan (a de charge), sebagai berikut:

1. **Saksi A DE CHARGE 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA yang dihadirkan dalam persidangan ini sebagai adik kandung Saksi, kami ada 3 (tiga) bersaudara, Saksi adalah saudara nomor satu, Terdakwa nomor dua dan adik Saksi satu lagi kerja di rumah sakit;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di Polda DIY sedang adik Saksi atau Terdakwa tugas di INSTANSI Depok Barat INSTANSI ta Sleman;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sebagai adik ipar Saksi atau isteri dari adik Saksi yaitu Terdakwa TERDAKWA;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN pada bulan Mei 2007 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama ANAK KANDUNG TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN sekarang berumur 11 tahun sudah SMP dan anak ke dua kelas 4 SD. Setelah menikah SAKSI KORBAN tidak bekerja, baru pada tahun 2014 bekerja sebagai honorer di SD N 1 Petir, Piyungan, Bantul;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah menikah, Terdakwa dan isterinya tinggal di rumah mertua Terdakwa di Kabupaten Bantul. Kemudian pada tahun 2010 mereka membeli rumah sendiri di perumahan sekitar Kabupaten Bantul juga ada permasalahan, tahun 2013 sempat kontrak rumah sambil membangun rumah di Kabupaten Bantul, setelah selesai dibangun ditinggali bersama sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah yang di Kabupaten Bantul adalah rumah harta bersama yang dibeli tahun 2012 dengan mengajukan perpanjangan kredit di BRI ditambahkan uang pengembalian dari perumahan yang sebelumnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui pengelolaan keuangan keluarga Terdakwa dari gaji bulanan Terdakwa termasuk semua pinjaman dikelola oleh isterinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SAKSI KORBAN pernah meminjam uang di bank BPD DIY pada tahun 2018 tanpa sepengetahuan Terdakwa. Yang Saksi dengar SAKSI KORBAN bersama 2 (dua) orang yaitu pegawai bank dan sepupu SAKSI KORBAN bernama Rani, mengajukan pinjaman ke Bank BPD sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan dasar fiktif untuk rental mobil dengan jaminan BPKB mobil Avanza. Kemudian pinjaman tersebut cair rencananya untuk SAKSI KORBAN Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk pegawai bank Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk sepupu SAKSI KORBAN Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun setelah pihak mengetahui jaminan hanya sebuah mobil Avanza dan angsuran macet, pihak bank akan lapor dan pegawai bank tersebut pergi melarikan diri. Karena ada hubungan anggota, akhirnya ada upaya damai, kebijakan pihak bank melepas pinjaman yang pegawai bank dan sisanya dijadikan satu diambil alih oleh Terdakwa dengan diganti akad dan jaminan baru berupa sertifikat rumah Terdakwa dan SAKSI KORBAN tersebut

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu hampir 10 (sepuluh) tahun angsuran Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun per Januari 2022 macet;

- Bahwa pada bulan Januari 2021 ada masalah investasi bodong karena SAKSI KORBAN mengajak temannya untuk bergabung ikut investasi, namun merugi dan pelaku utamanya meninggal, sehingga teman-teman yang direkrut Saksi SAKSI KORBAN tersebut lapor ke provos Polsek dan INSTANSI ta Sleman meminta pertanggungjawabannya. Akhirnya untuk mengatasi hal tersebut, Terdakwa mengajukan peningkatan pinjaman ke BRI Sleman sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan SK gaji Terdakwa dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa total angsuran Terdakwa adalah tujuh jutaan rupiah tiap bulannya. Sehingga saat ini untuk angsuran BPD tidak berjalan namun yang BRI masih berjalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada percekcoakan antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN yang Saksi ketahui pada awal bulan Maret 2022 dari cerita di lingkungan bayangkari yang satu angkatan dan Terdakwa sendiri yang menceritakan ada niat bercerai dari SAKSI KORBAN. Kemudian dikuatkan juga dengan adanya panggilan mediasi dari INSTANSI Sleman pada bulan Maret 2022 sebanyak 3 (tiga) kali. Pada bulan Maret tersebut Terdakwa terbuka kepada keluarga menceritakan SAKSI KORBAN telah tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Bantul sejak Januari 2022. Selanjutnya dilakukan musyawarah dari orang tua kami dan orang tua SAKSI KORBAN . Setelah itu pada tanggal 11 Maret 2022 Saksi dan Terdakwa datang ke sana dan membawa barang-barang agar SAKSI KORBAN kembali kepada Terdakwa di rumah di Kabupaten Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui ada pelaporan KDRT kekerasan seksual kepada Terdakwa pada saat ada klarifikasi bulan April 2022 di INSTANSI Bantul karena ada Laporan Polisi pada bulan Maret akhir tahun 2022. Klarifikasi dilakukan 1 (satu) kali di unit PPA INSTANSI Bantul, terus ada panggilan saksi, terus ditingkatkan tahap penyidikan dan status tersangka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mungkin upaya keluarga pada tanggal 11 Maret 2022 untuk membantu permasalahan Terdakwa dan SAKSI KORBAN menjadi pemicu direspon balik dengan pelaporan, termasuk Saksi juga dilaporkan melakukan arogansi anggota. Kemudian ada visum RS JIH dari pelapor tanggal 7 Januari 2022 dijadikan dasar SAKSI KORBAN untuk melaporkan

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan KDRT, namun menurut Terdakwa itu hanya hubungan intim suami isteri biasa dan tidak ada yang fatal;

- Bahwa setelah kejadian yang dilaporkan KDRT tersebut Saksi ketahui dari jejak digital dialog anak dan ibu, SAKSI KORBAN tidak opname di rumah sakit, dia tetap aktifitas biasa sebagai guru honorer. RS JIH adalah tempat pemulihan setelah SAKSI KORBAN diamputasi jarinya karena kecelakaan pada bulan Mei 2021. Awalnya SAKSI KORBAN di RS Bethesda terus dilanjutkan ke RS JIH untuk perawatan mempertahankan jarinya, namun 3 (tiga) bulan kemudian diamputasi pada bulan Oktober di RS Bhayangkara dan untuk pemulihannya kembali di RS JIH;
- Bahwa harapan Saksi terkait perkara ini Saksi dan adik-adik Saksi sudah dididik disiplin dan sederhana karena kami dari keluarga tentara, Saksi kaget dengan kejadian sepihak menurut pikiran Saksi pribadi hanya fitnah, karena dalam visum tidak ada penjelasan tentang tamparan, jari yang masuk ke dubur juga tidak terlihat dan sampai adanya trauma pada bulan Maret dari JIH tidak ada kelanjutan Saksi berharap dipertimbangkan agar Terdakwa bisa lebih baik;
- Bahwa ada permintaan dari isteri Terdakwa sesuai jawaban saat mediasi di INSTANSI Bantul yang pada pokoknya ada uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agar dicabut tetapi Terdakwa tidak sanggup;
- Bahwa penyebab keretakan keluarga Terdakwa dan SAKSI KORBAN adalah masalah ekonomi dari SAKSI KORBAN dan Terdakwa tidak bisa memberikan;
- Bahwa saat di INSTANSI Bantul ada mediasi, kami selalu berupaya minta maaf untuk kekeluargaan tidak sampai sidang, Saksi menawarkan permintaan SAKSI KORBAN dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi SAKSI KORBAN meminta sesuai perjanjian di awal;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 16 Januari 2022 dan gugatan tanggal 18 Januari 2022 tetapi Terdakwa masih ingin rujuk;
- Bahwa dalam surat tanggapan tawaran ditolak minta kembali ke tanggal 16 Januari 2022 tersebut SAKSI KORBAN meminta:
 - a. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal XX Januari XXXX, maka Kendaraan Mobil dengan Nopol XX XXXX XX Yang telah dijual oleh saudara TERDAKWA adalah hak klien kami, maka sudah seharusnya dan sepantasnya hasil penjualan tersebut secara penuh diberikan kepada klien kami;
 - b. Saudara TERDAKWA mengembalikan perhiasan milik klien kami senilai Rp. 13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saudara TERDAKWA memberikan mahar terhutang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Saudara TERDAKWA memberikan nafkah terhutang dari bulan Januari sampai dengan November Rp. 1.500.000,00/per bulannya) sehingga total sejumlah Rp. 13.500.000, 00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) dan membayarkan biaya sekolah Anak bernama ANAK KANDUNG TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN yang terhutang sebesar Rp. 5.312.650,00 (Lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - e. Saudara TERDAKWA menyepakati dan menuangkan dalam surat kesepakatan, rumah dijual untuk menyelesaikan pinjaman di Bank BPD atas nama TERDAKWA dan KUR BRI atas nama SAKSI KORBAN dan apabila ada sisa dibagi 2 (dua).
- Bahwa jika isi tuntutan perjanjian tersebut dipenuhi Terdakwa maka SAKSI KORBAN akan mencabut laporannya, tetapi tetap bersikeras meski sudah Saksi tawar;
 - Bahwa Saksi bekerja per Januari di INSTANSI DIY, sebelumnya pernah di INSTANSI DIY dan INSTANSI;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mobil tersebut benar dijual Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu laku berapa, yang Saksi tahu hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar hutang-hutang dan penyelesaian;
 - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 kami tahu permasalahan Terdakwa dan isterinya dari Terdakwa dan undangan mediasi INSTANSI Sleman karena gugat cerai dari isteri Terdakwa tanggal 18 Januari 2022, dan surat perjanjian tanggal 16 Januari 2022 Terdakwa hanya menyetujui. Terus tanggal 11 Maret 2022 kami ke Kabupaten Bantul ambil barang-barang, 1 (satu) tas dan mobil dibawa ke Kabupaten Bantul dengan harapan agar isteri datang berbicara berdua dengan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mobil tersebut pemberian keluarga Saksi untuk Terdakwa yang dibeli dengan uang dari Terdakwa dan orang tua kami hasil penjualan rumah di Sorogenen Kalasan diberikan untuk anak-anaknya. Pada saat SAKSI KORBAN sakit mobil tersebut dibawa SAKSI KORBAN karena tidak bisa pakai motor, terus dibawa di Kabupaten Bantul ;
 - Bahwa pada saat tanggal 11 Maret 2022 tersebut Saksi mendampingi Terdakwa sepengetahuan orang tua masing-masing dengan maksud untuk menguKabupaten Bantul an agar mereka rujuk kembali. Selanjutnya setelah jumat an baru kami bertemu SAKSI KORBAN, terus Terdakwa pulang

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil ke Pangkah dan sempat balik lagi ke Kabupaten Bantul dan pulang kembali ke Pangkah dengan harapan agar isterinya pulang ke Kabupaten Bantul ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjual mobil tersebut sepengetahuan isterinya karena disebutkan dalam perjanjian, sedang tas yang ada perhiasannya dan HP sudah dikembalikan, ada bukti pembicaraan WA dan foto bukti Terdakwa dan ibu mertuanya Saksi sebagai saksinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum perkara ini berlanjut dilakukan mediasi dan akan dilakukan kesepakatan yang akan ditandatangani dan pembayaran sejumlah uang pada saat itu juga namun tidak ada pembayaran;
- Bahwa permintaan SAKSI KORBAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut adalah total dari semua permintaan saat mediasi di PPA INSTANSI Bantul terus ditawarkan, sedang Terdakwa hanya menyampaikan sudah ikhlas dan susah bicara;
- Bahwa dalam rentang waktu tersebut antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN masih dalam ikatan pernikahan namun sekarang sudah tahap persidangan cerai di Pengadilan Agama. Untuk anggota INSTANSI harus ada permohonan izin cerai di BP4R (Badan Pembantu Perceraian dan Rujuk) dan sudah terbit surat ijin cerai pada bulan Februari 2023;
- Bahwa akibat dari kejadian ini sepengetahuan Saksi, SAKSI KORBAN tidak terganggu aktifitas, dia tetap bisa bekerja dan kuliah untuk mengejar PPPK. Hal tersebut Saksi ketahui dari jejak digital Saksi SAKSI KORBAN di media sosial dan komunikasi ANAK KANDUNG TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN dan ibunya antara tanggal 7-9 Januari 2022 ada pembicaraan dia mengatakan ibu masih bekerja dan jaga warung di jalan Solo dan seterusnya;
- Bahwa mediasi sudah dilakukan di INSTANSI Sleman, atasan INSTANSI Depok , INSTANSI Bantul sudah dilakukan mediasi tetapi selalu gagal karena nominal. Keluarga telah mengusahakan perdamaian untuk Terdakwa dan isterinya sejak 11 Maret 2022 tahunya percekcoan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi;

2. **Saksi A DE CHARGE 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA sebagai adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI KORBAN sebagai isteri adik ipar Saksi, yang menikah dengan adik ipar Saksi dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada laporan KDRT seksual yang Saksi ketahui setelah adanya laporan tersebut, namun menurut cerita Terdakwa semenjak isterinya sakit tidak mau berhubungan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya SAKSI KORBAN bekerja sebagai penjaga perpustakaan dan selanjutnya menjadi guru bantu di SD N 1 Petir sampai sekarang, dulu pernah juga kerja di gerai namun sekarang tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat kejadian KDRT tersebut setelah kejadian SAKSI KORBAN tidak opname di rumah sakit dan tetap masih bisa aktifitas biasa;
- Bahwa harapan Saksi terhadap kejadian perkara ini menurut Saksi tidak ada KDRT, sejak jauh hari Saksi sudah mengenal pribadi Terdakwa karena Saksi pernah dititipi kedua adik suami Saksi tersebut oleh mertua Saksi, Terdakwa yang Saksi kenal adalah orang yang bertanggung jawab dengan keluarganya, melatih bela diri anak-anak, karena ada hutang dia rela kerja sampingan sebagai driver grab setelah dinas selama 2 (dua) tahun, setiap sabtu minggu setelah momong, anak-anak dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa ditahan, anak ada yang ikut Terdakwa dan yang 1 (satu) lagi ikut isterinya di tempat simbahnya, namun setelah Terdakwa ditahan semua ikut isteri Terdakwa semua;
- Bahwa Saksi mengetahui SAKSI KORBAN sakit karena kecelakaan menabrak mobil parkir sampai diamputasi jarinya sehingga tidak bisa melayani Terdakwa selama 1 (satu) tahun tersebut dari jejak digital di media sosial yang "mellow-melow" bukan dari cerita langsung keduanya.
- Bahwa sikap SAKSI KORBAN terhadap Terdakwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang nurut kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya ada cerita kejadian yang sama dengan kejadian yang sekarang apa tidak, SAKSI KORBAN hanya sering menitipkan anak dan cerita soal kuliah saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainien Faida tanggal XX April XXXX , dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh lima milimeter air raksa. Laju nadi tiga puluh enam koma lima derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bagian bibir kemaluan berukuran satu sentimeter, luka tepi tidak beraturan, luka basah dasar kemerahan, terdapat sedikit darah. Luka lecet dari bawah lubang kemaluan memanjang ke arah dalam lubang kemaluan dalamnya tidak dapat dilakukan pengukuran. Luka lecet ditepi anus melingkar tepi tidak beraturan memanjang permukaan anus ukuran dua milimeter. Terdapat cairan keputihan warna susu dari kemaluan. Luka memar di paha kanan diameter satu sentimeter tampak warna pucat terdapat nyeri tekan. Dengan Kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Perlukaan ini menimbulkan rasa nyeri dan tidak menyebabkan halangan pekerjaan;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan Nomor: XXX/XXXXX/UPTD atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Palupi Agustini, S. Psi. M.Psi., Psikolog., tanggal XX Agustus XXXX, dengan kesimpulan:
 1. Bahwa SAKSI KORBAN , sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT;
 2. Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah;
 3. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA ;
 4. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXV/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Piyungan antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX dengan Kepala Keluarga TERDAKWA yang dikeluarkan pada tanggal XX Agustus XXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Bantul tanpa paksaan tentang hal-hal yang Terdakwa alami, lihat dan dengar dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap petugas kepolisian tetapi Terdakwa langsung ditahan oleh Penuntut pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan perkara ini karena Laporan Polisi isteri Terdakwa yang bernama SAKSI KORBAN, Terdakwa didakwa melakukan KDRT seksual berupa hubungan badan yang tidak seperti umumnya kepada isteri Terdakwa padahal menurut Terdakwa, Terdakwa melakukan hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa kejadian yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terjadi masih dalam ikatan pernikahan sah, Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN pada tanggal XX Mei XXXX sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kejadian yang didakwakan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB dan hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 pada pukul 22.30 WIB di kamar tidur rumah bersama kami di Kabupaten Bantul;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan kekerasan hubungan badan kepada SAKSI KORBAN kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 23.00 WIB bertepatan dengan ulang tahun Terdakwa. Awalnya Terdakwa pulang kerja dan isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN juga pulang kerja, dimana saksi korban pagi kerja sebagai guru kalau malam kerja di warung kuliner miliknya di Janti. Setelah Terdakwa menidurkan anak-anak, Terdakwa ke kamar saat isteri Terdakwa yang sedang tidur dalam posisi tengkurap, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan karena Terdakwa sedang ulang tahun dan karena rencana makan bersama juga batal karena isteri Terdakwa pulang malam dari warung. Kemudian meskipun isteri Terdakwa menolak bilang merasa capai setelah bekerja, Terdakwa membuka celana dalamnya tanpa paksaan dan Terdakwa katakan hari ini Terdakwa ulang tahun, Terdakwa merangsang isteri Terdakwa dengan cara memegang pada bagian vagina lalu Terdakwa memasukan 1 (satu) jari Terdakwa ke anus terlebih dahulu sebagai rangsangan kemudian dia

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik badan baru Terdakwa masukan ke vagina tanpa kekerasan dan paksaan. Setelah itu baru Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina isteri Terdakwa sampai keluar air mani. Setelah selesai karena anak Terdakwa yang bernama Meisy terbangun mencari Terdakwa, Terdakwa pergi untuk menemani tidur anak Terdakwa. Dari awal menikah Terdakwa biasa memasukan jari ke vagina, menurut Terdakwa isteri Terdakwa juga menikmati karena sampai mengeluarkan cairan kenikmatan;

- Bahwa kejadian Terdakwa bisa melakukan kekerasan hubungan seksual kepada SAKSI KORBAN yang sebelumnya terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB ketika isteri sedang tidur Terdakwa membangunkan isteri Terdakwa untuk melakukan hubungan suami isteri dan tidak ada permasalahan dari Saksi Korban SAKSI KORBAN. Terdakwa meminta berhubungan badan karena terdakwa dan saksi korban sudah lama tidak melakukannya karena SAKSI KORBAN masih proses penyembuhan dari kecelakaan pada tanggal 24 April 2021 yang menyebabkan salah satu jarinya harus diamputasi. Kemudian sebagai rangsangan Terdakwa memasukan 1 (satu) jari Terdakwa ke vagina dan anus SAKSI KORBAN baru berhubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut Terdakwa akibat dari kecelakaan yang dialami SAKSI KORBAN tersebut seharusnya tidak mengganggu aktifitas hubungan suami isteri karena yang sakit jarinya, tetapi pada saat itu SAKSI KORBAN mengatakan merasa capai karena masih mengungkit kejadian yang sebelumnya di tahun 2021 tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa akibat dari kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan isteri yang tidak pada tempatnya tersebut keesokan harinya isteri Terdakwa masih bekerja di sekolah, kemudian pada bulan Maret 2022 dia melaporkan Terdakwa ke unit PPA INSTANSI Bantul dan Terdakwa ditahan pada tanggal 10 April 2023;
- Bahwa sudah banyak dilakukan mediasi dan musyawarah kekeluargaan namun isteri Terdakwa selalu menuntut materi;
- Bahwa mobil Avanza sudah Terdakwa jual dengan sepengetahuan SAKSI KORBAN juga sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sudah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan SAKSI KORBAN termasuk hutang di Bank BPD. Kemudian soal perhiasan juga sudah Terdakwa kembalikan malamnya dalam bentuk uang. Kemudian masalah ini menjadi berlarut-larut karena SAKSI KORBAN menuntut uang untuk dikembalikan semuanya padahal Terdakwa sudah tidak mempunyai apa-apa;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Unit PPA INSTANSI Bantul, isteri Terdakwa menuntut macam-macam antara lain nafkah selama berbulan-bulan, nafkah anak, biaya anak, biaya isteri, harta dan rumah. Setelah itu berkali-kali dilakukan mediasi dan semuanya tidak Terdakwa penuhi sampai terjadi masalah ini. Sampai sekarang ini Terdakwa masih terikat pernikahan dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa sekarang karena Terdakwa ditahan, anak-anak Terdakwa ikut Saksi Korban SAKSI KORBAN. Sebelumnya setelah kejadian tersebut, SAKSI KORBAN tinggal di rumah orang tuanya, namun karena sekarang Terdakwa ditahan, dia sekarang kembali lagi tinggal di rumah bersama kami bersama anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan memasukan jari lewat dubur selama menikah dengan SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, kalau memasukan jari ke vagina sudah sering;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa menonton video porno tetapi sebelum berhubungan badan tersebut Terdakwa tidak menonton, Terdakwa menonton video porno sebulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa punya keinginan memasukan jari lewat dubur dari video porno, kalau meraba bagian belakang SAKSI KORBAN sudah sering dan selama Terdakwa memasukan jari ke vagina tidak pernah ada komplain dari Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang proses cerai;
- Bahwa sekarang Terdakwa ditahanan pikiran Terdakwa bisa tenang tidak mendengar tuntutan-tuntutan dari Saksi Korban SAKSI KORBAN. Dahulu Terdakwa juga bahagia tetapi sekarang Terdakwa sudah tidak punya apa-apa lagi namun Terdakwa tetap bersabar pasti ada hikmahnya. Terdakwa sekarang sudah bertobat dan mengaku bersalah, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa ikhlas siap menjalani konsukuensi dihukum;
- Bahwa Terdakwa bertugas di INSTANSI selama 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan SAKSI KORBAN resmi secara agama Islam melalui dinas kantor dan KUA. Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika melakukan hubungan badan dengan memasukan jari lewat dubur dilarang secara agama tetapi sekarang Terdakwa mengetahui sehingga sekarang Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa terakhir berhubungan badan dengan isteri sebelum kejadian tanggal 6 Januari 2022 adalah bulan Mei 2021 dan setelah itu baru berhubungan badan kembali tanggal 6 Januari 2022 tersebut;

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan jari ke vagina dan dubur SAKSI KORBAN tidak merasa kesakitan, selain itu tidak ada penamparan, pemukulan, dorongan dan tidak ada kata ampun-ampun;
- Bahwa sebenarnya pada saat Terdakwa minta hubungan badan tersebut, SAKSI KORBAN mengatakan merasa capai. Pada saat itu baju tidak terbuka, kemudian Terdakwa yang membuka celana dalamnya tanpa paksaan dan Terdakwa katakan hari ini Terdakwa ulang tahun. Awalnya SAKSI KORBAN posisi tengkurap lalu Terdakwa masukan 1 (satu) jari Terdakwa ke anus terlebih dulu sebagai rangsangan dahulu tidak ada 1 (satu) detik kemudian SAKSI KORBAN membalik badan baru Terdakwa masukan ke vagina. Setelah itu kami melakukan hubungan kelamin suami isteri ke vagina dengan durasi yang lama dan dia juga keluar air mani. Setelah selesai karena anak Terdakwa yang kecil bangun mencari di kamar, Terdakwa menemani anak Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa memasukan jari ke anus SAKSI KORBAN sebagai rangsangan;
- Bahwa pagi harinya SAKSI KORBAN tetap bicara kepada Terdakwa untuk pamitan kerja, tidak mengatakan merasa sakit, malah meminta uang untuk membayar di koperasi sekolah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa kasihan kepada SAKSI KORBAN. Pada saat itu Terdakwa tidak bermaksud untuk menyakiti SAKSI KORBAN yang merupakan isteri Terdakwa sendiri. Awalnya memang hubungan badan yang normal wajar kemudian Terdakwa memasukan jari ke dubur;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink, 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink yang diajukan dalam perkara ini adalah benar dan Terdakwa kenali baju dan celana yang SAKSI KORBAN pakai saat kejadian tanggal 6 Januari 2022;
- Bahwa proses pengenalan Terdakwa dan SAKSI KORBAN karena kenal sendiri, setelah itu kami pacaran 1 (satu) tahun lebih baru menikah. Selama pacaran kami saling memahami satu dan yang lain dan kami berpacaran di rumah Terdakwa dan rumah Saksi Korban SAKSI KORBAN. Waktu itu SAKSI KORBAN masih kuliah D3 belum bekerja. Kemudian 1 (satu) tahun setelah menikah lahir anak pertama kemudian tahun 2012 lahir anak kedua;
- Bahwa kehidupan seksual Terdakwa dan SAKSI KORBAN setelah menikah Terdakwa lakukan sama seperti itu dan tidak ada masalah seksual, kami melakukannya kadang setiap hari dan sering dalam setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI KORBAN terakhir melakukan hubungan seksual pada bulan Mei 2021 terus baru melakukan lagi pada bulan Januari 2022 tersebut

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isteri Terdakwa mengalami kecelakaan pada bulan April 2021 sehingga harus menunggu proses penyembuhan dan rehabilitasi. Selama sakit Terdakwa yang mengantar periksa, Terdakwa merasa kasihan dia kesakitan jarinya harus diamputasi dan operasi sampai 2 (dua) kali. Jadi selama isteri Terdakwa sakit tidak pernah membahas seksual;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa ulang tahun tersebut Terdakwa langsung bilang minta hubungan badan, Terdakwa rangsang dulu, Terdakwa pegang dadanya terus ke bawah;
- Bahwa saat itu tidak ada penolakan dari isteri Terdakwa, memang posisi awalnya dia tengkurap. Dari awal Terdakwa masuk kamar dia sudah tengkurap, kemudian Terdakwa raba dari rambut ke bawah, tidak langsung dan Terdakwa sampaikan Terdakwa sedang ulang tahun;
- Bahwa tidak ada kata-kata tidak mau seperti dulu dari isteri Terdakwa hanya bilang sedang capai kerja, saat Terdakwa meraba dadanya tangan Terdakwa tidak ditepis. Kemudian SAKSI KORBAN yang membalikan badannya sendiri karena Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke anusnya dan sebelumnya Terdakwa elus-elus dulu juga baru Terdakwa masukan;
- Bahwa SAKSI KORBAN mengajukan pinjaman ke bank BPD tanpa sepengetahuan Terdakwa sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dari awal pinjaman sampai pandemi macet;
- Bahwa akhirnya pinjaman tersebut Terdakwa ambil alih karena Terdakwa takut SAKSI KORBAN diperkarakan pihak Bank. Terdakwa ambil alih dengan cara mengganti jaminan dari BPKB diubah menjadi atas nama Terdakwa dengan jaminan rumah awalnya dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian pada bulan Januari 2022 menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diangsur lewat tunjangan kinerja Terdakwa. Sampai sekarang pinjaman tersebut belum lunas karena Terdakwa dipenjara sehingga Terdakwa tidak bisa membayar hutang dan baru berjalan beberapa bulan;
- Bahwa selain masalah di BPD tersebut, SAKSI KORBAN juga pernah ikut investasi emas, antam, banyak lagi dan pernah tertipu sampai puluhan juta;
- Bahwa yang masih belum lunas pinjaman yang di Bank BPD yang lain sudah Terdakwa lunasi semua;
- Bahwa Terdakwa pada saat berhubungan badan dengan isteri Terdakwa pada tanggal 6 Januari 2022 tersebut Terdakwa memasukan jari ke dalam dubur dan vagina memakai jari tangan sebelah kiri. Saat itu Terdakwa tidak ada maksud untuk menyakiti Terdakwa bermaksud sebagai rangsangan agar isteri Terdakwa terangsang;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya SAKSI KORBAN masih tinggal satu rumah dengan Terdakwa sampai 7-8 hari, dan selama itu SAKSI KORBAN masih aktifitas biasa memasak mengajar tidak kesakitan dan tidak minta dibawa ke rumah sakit, sambil menunggu pencairan pinjaman di BRI sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pinjaman tersebut mulai dari awal menikah untuk menambah biaya hidup. Setelah cair sistemnya potong gaji dengan jaminan SK Terdakwa, setelah itu baru isteri Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya. Sampai sekarang kondisinya belum lunas karena baru berjalan beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika telah dilaporkan oleh SAKSI KORBAN ke unit PPA INSTANSI Bantul pada bulan Maret dan Terdakwa dipanggil di 17 April 2022 Terdakwa diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa selama di INSTANSI Bantul sudah sering dilakukan mediasi oleh Penyidik dan SAKSI KORBAN mengajukan permintaan dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di mediasi terakhir menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwa penuhi perkara akan dicabut dan perkara selesai. Namun Terdakwa tidak sanggup karena Terdakwa sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah Terdakwa serahkan kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa memohon maaf dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa sudah menjalani hukuman dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan terhadap SAKSI KORBAN terjadi 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB dan kedua terjadi hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 pada pukul 22.30 WIB di kamar tidur rumah bersama terdakwa dan saksi korban di Kabupaten Bantul;
- Bahwa kejadian Terdakwa melakukan hubungan badan kepada isterinya yaitu SAKSI KORBAN, awalnya terjadi pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB ketika isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan suami isteri. Terdakwa meminta berhubungan badan karena sudah lama tidak melakukannya sebab SAKSI KORBAN masih proses penyembuhan dari kecelakaan pada tanggal 24 April 2021 yang menyebabkan salah satu jarinya harus diamputasi, namun SAKSI KORBAN masih berusaha untuk

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya hingga akhirnya diamputasi pada bulan November 2021;

- Bahwa kemudian ada selisih paham, SAKSI KORBAN pergi ke kamar untuk meminum obat dan membuat status Whatsapp “daun saja tidak menyalahkan angin waktu jatuh”. Setelah itu Terdakwa masuk kamar dan marah merasa tersinggung setelah membaca status Whatsapp SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa menghempaskan SAKSI KORBAN ke tempat tidur dan memaksa SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan;
- Bahwa kejadian pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa memaksa berhubungan badan tersebut dengan cara melepas pakaian SAKSI KORBAN secara paksa, Saksi Korban sempat menolak karena SAKSI KORBAN masih proses penyembuhan dari kecelakaan yang membuat SAKSI KORBAN tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu. Terdakwa tetap memaksa dengan memasukkan jari tangannya ke vagina dan dubur SAKSI KORBAN selama beberapa menit, saat itu Saksi Korban berontak dan menangis karena Saksi Korban merasa kesakitan, semakin Saksi Korban berontak Terdakwa semakin memasukkan jari menusuk semakin dalam dan keras, Terdakwa membungkam dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah jari tangan dimasukkan ke vagina dan dubur Saksi Korban minta ampun, namun Terdakwa secara bergantian melepas jari dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina sampai mengeluarkan sperma di dalam dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dikamar;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 23.00 WIB, awalnya Terdakwa pulang kerja dan isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN juga pulang kerja. SAKSI KORBAN ketika pagi bekerja sebagai guru dan malam harinya kerja di warung kuliner miliknya di Janti. Setelah Terdakwa menidurkan anak-anak, Terdakwa ke kamar saat SAKSI KORBAN yang sedang tidur dalam posisi tengkurap. Terdakwa meminta untuk berhubungan badan karena Terdakwa sedang berulang tahun dan karena rencana makan bersama juga batal karena SAKSI KORBAN pulang malam dari warung. Terdakwa membangunkan Saksi Korban meminta untuk hubungan badan kemudian Saksi Korban menolak secara halus karena saksi korban merasa capai, pusing, tidak enak badan, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban berhubungan badan dan Saksi Korban hanya menangis saja;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan pada tanggal 6 Januari 2022 yaitu saat Saksi Korban sedang tidur, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan namun Saksi Korban menolak secara halus tetapi Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik celana dalam Saksi Korban dan membuka paha Saksi Korban, Saksi Korban masih menutup dengan tangan, Terdakwa mengibaskan tangan Saksi Korban sampai mengenai tembok dan menindih badan Saksi Korban dengan cara berada diatas badan Saksi Korban, dimana kaki terdakwa sebelah kiri bagian lutut diatas menekan paha Saksi Korban (paha kanan), kaki kanan terdakwa menumpu di kaki kiri Saksi Korban namun tidak ditekan.
- Bahwa saksi Korban berusaha bangun tetapi kepala Saksi Korban didorong sampai terbentur tembok, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina lalu Saksi Korban ingin berontak namun suami Saksi Korban malah memasukkan jari tangannya ke dubur dan ditusuk-tusukkan selama beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa baru berhenti setelah memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sampai keluar sperma. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar dan Saksi Korban masih menangis menahan sakit;
- Bahwa setelah kejadian tanggal 6 Januari 2022 tersebut, pada keesokan harinya tanggal 7 Januari Saksi Korban izin tidak mengajar di SD karena masih shock dan trauma. Waktu itu Saksi Korban menyopir menuju ke SD Saksi Korban menangis tetapi Saksi Korban putar balik dengan tujuan akan ke Polda, tetapi Saksi Korban langsung ke poli RS JIH jam 09.00 WIB karena tidak kuat sakitnya. Saksi Korban langsung mendaftar ke dokter spesialis kandungan, tetapi setelah bertemu dengan dokternya Saksi Korban direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ke IGD pada pukul 10.00 WIB Saksi Korban mendaftar sendiri di IGD untuk minta visum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi kejadian yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut awalnya pada hari Jumat, 7 Januari 2022 pukul 17.00 WIB SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi 2, kemudian menemui Saksi 2 dan bercerita bahwa pada hari Kamis, 6 Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual memaksa hubungan badan yang tidak wajar dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina dan dubur SAKSI KORBAN . Kemudian SAKSI KORBAN juga bercerita kepada Saksi bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa juga pernah melakukan

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan seksual atau hubungan badan secara tidak wajar dengan cara memasukkan jari tanganya ke dalam vagina dan duburnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 akibat dari KDRT yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut SAKSI KORBAN menjadi trauma, murung dan pendiam dan sekarang tinggal di rumah Saksi 2;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban ada bercak darah karena robek dari celana dalam Saksi Korban ada nodanya. Setelah itu Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sudah menyampaikan kejadian yang pertama. Kemudian Saksi Korban tinggal di rumah orang tua Saksi Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua yaitu Saksi 2 dan anak-anak Saksi Korban;
- Bahwa kadang-kadang Terdakwa menonton video porno tetapi sebelum berhubungan badan tersebut Terdakwa tidak menonton, Terdakwa menonton video porno sebulan sebelumnya;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Terdakwa dan SAKSI KORBAN sedang proses cerai di Pengadilan Agama. Untuk anggota INSTANSI harus ada permohonan izin cerai di BP4R (Badan Pembantu Perceraian dan Rujuk) dan sudah terbit surat izin cerai pada bulan Februari 2023;
- Bahwa sudah dilakukan musyawarah keluarga antara keluarga Saksi 2 selaku ayah dari SAKSI KORBAN dan Terdakwa pada hari Jumat, 11 Maret 2022 pukul 11.00 WIB bersama dengan kakak kandungnya yang bernama SAKSI A DE CHARGE 1. Pada saat itu Terdakwa mengambil tas yang berisi, perhiasan, atm, dan buku rekening dari dalam kamar dan mobil;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi antara Saksi Korban dan Terdakwa sebelum melapor ke Kepolisian sudah berkali-kali dari Polsek sampai propam 3 (tiga) kali dan INSTANSI 3 (tiga) kali, tetapi tidak ada itikad baik dari Terdakwa. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada INSTANSI Sleman karena Saksi Korban dan keluarga ada perasaan terancam;
- Bahwa saat mediasi di INSTANSI Bantul, Terdakwa dan Saksi A DE CHARGE 1 selalu berupaya meminta maaf untuk kekeluargaan tidak sampai sidang, Saksi A DE CHARGE 1 menawarkan permintaan Saksi SAKSI KORBAN dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetapi Saksi SAKSI KORBAN meminta sesuai perjanjian di awal;
- Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal XX Januari XXXX dan gugatan tanggal XX Januari XXXX tetapi Terdakwa masih ingin rujuk;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat tanggapan tawaran ditolak dan Saksi Korban meminta kembali sesuai dengan perjanjian tanggal XX Januari XXXX tersebut. Saksi SAKSI KORBAN meminta :
 - a. Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal XX Januari XXXX, maka Kendaraan Mobil dengan Nopol XX XXXX XXXX Yang telah dijual oleh saudara TERDAKWA adalah hak klien kami, maka sudah seharusnya dan sepantasnya hasil penjualan tersebut secara penuh diberikan kepada klien kami;
 - b. Saudara TERDAKWA mengembalikan perhiasan milik klien kami senilai Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);
 - c. Saudara TERDAKWA memberikan mahar terhutang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d. Saudara TERDAKWA memberikan nafkah terhutang dari bulan Januari sampai dengan November Rp1.500.000,00/per bulannya) sehingga total sejumlah Rp13.500.000, 00 (tiga belas juta lima ratus rupiah) dan membayarkan biaya sekolah Anak bernama ANAK KANDUNG TERDAKWA DAN SAKSI KORBAN yang terhutang sebesar Rp5.312.650,00 (Lima juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - e. Saudara TERDAKWA menyepakati dan menuangkan dalam surat kesepakatan, rumah dijual untuk menyelesaikan pinjaman di Bank BPD atas nama TERDAKWA dan KUR BRI atas nama SAKSI KORBAN dan apabila ada sisa dibagi 2 (dua).
- Bahwa selama di INSTANSI Bantul sudah sering dilakukan mediasi oleh Penyidik dan SAKSI KORBAN mengajukan permintaan dari Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) di mediasi terakhir menjadi Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jika Terdakwaenuhi perkara akan dicabut dan perkara selesai. Namun Terdakwa tidak sanggup karena Terdakwa sudah tidak punya apa-apa lagi karena sudah Terdakwa serahkan kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi Korban hanya menginginkan agar kesepakatan dipenuhi sesuai isi mediasi yaitu Terdakwa mengembalikan uang hasil penjualan mobil dan perhiasan dikembalikan dan Terdakwa sudah menyanggupi, kemudian di propam disepakati waktunya dan kedua pihak harus membawa pihak yang netral, tetapi sampai saatnya tiba Saksi Korban datang Saksi 3 sampai jam 11.00 WIB Terdakwa tidak datang;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan secara tidak wajar kepada Saksi Korban dikarenakan sering menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa bekerja di INSTITUSI sudah 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memohon maaf dan merasa menyesal atas perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Penyidik Kepolisian Resor Bantul telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;
- Bahwa Hasil Visum Et Repertum Nomor: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainien Faida tanggal XX April XXXX, dengan hasil pemeriksaan: keadaan umum tampak baik, kesadaran penuh, kooperatif, tekanan darah seratus tiga puluh empat per delapan puluh lima milimeter air raksa. Laju nadi tiga puluh enam koma lima derajat selsius. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet di bagian bibir kemaluan berukuran satu sentimeter, luka tepi tidak beraturan, luka basah dasar kemerahan, terdapat sedikit darah. Luka lecet dari bawah lubang kemaluan memanjang kearah dalam lubang kemaluan dalamnya tidak dapat dilakukan pengukuran. Luka lecet ditepi anus melingkar tepi tidak beraturan memanjang permukaan anus ukuran dua milimeter. Terdapat cairan keputihan warna susu dari kemaluan. Luka memar di paha kanan diameter satu sentimeter tampak warna pucat terdapat nyeri tekan. Dengan Kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Perlukaan ini menimbulkan rasa nyeri dan tidak menyebabkan halangan pekerjaan;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan Nomor: XXX/XXXXX/UPTD atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Palupi Agustini, S. Psi. M.Psi., Psikolog., tanggal XX Agustus XXXX, dengan kesimpulan:
 - a. Bahwa SAKSI KORBAN, sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT;
 - b. Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA;
- d. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Piyungan antara TERDAKWA dan SAKSI KORBAN merupakan pasangan suami dan isteri yang sah menurut hukum telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal XX Mei XXXX;
- Bahwa dalam pernikahan Saksi Korban SAKSI KORBAN dan Terdakwa sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang duduk di kelas 3 SMP dan 4 SD yang tinggal bersama Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual;
3. Yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
4. Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur "Setiap orang" bukan merupakan unsur

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



pokok (*bestandeel delict*) tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan identitas pelaku dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya TERDAKWA ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual"

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU No.23 tahun 2004, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa : Yang dimaksud dengan "Kekerasan Seksual" dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 22.30 WIB ketika isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN sedang tidur lalu Terdakwa membangunkan SAKSI KORBAN untuk melakukan hubungan suami isteri. Terdakwa meminta berhubungan badan karena sudah lama tidak melakukannya sebab SAKSI KORBAN masih proses penyembuhan dari kecelakaan pada tanggal 24 April 2021 yang menyebabkan salah satu jarinya harus diamputasi, namun SAKSI KORBAN masih berusaha untuk mempertahankannya hingga akhirnya diamputasi pada bulan November 2021. Kemudian ada selisih paham, SAKSI KORBAN pergi ke kamar untuk meminum obat dan membuat status Whatsapp “daun saja tidak menyalahkan angin waktu jatuh”. Setelah itu Terdakwa masuk kamar dan marah merasa tersinggung setelah membaca status Whatsapp SAKSI KORBAN, kemudian Terdakwa menghempaskan SAKSI KORBAN ke tempat tidur dan memaksa SAKSI KORBAN untuk berhubungan badan;

Menimbang bahwa kejadian pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa memaksa berhubungan badan tersebut dengan cara melepas pakaian SAKSI KORBAN secara paksa, Saksi Korban sempat menolak karena SAKSI KORBAN masih proses penyembuhan dari kecelakaan yang membuat SAKSI KORBAN tidak ingin melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu. Terdakwa tetap memaksa dengan memasukkan 1 (satu) jari tangan ke vagina Saksi Korban SAKSI KORBAN, saat itu Saksi Korban berontak dan menangis karena Saksi Korban merasa kesakitan, semakin Saksi Korban berontak Terdakwa semakin memasukkan jari menusuk semakin dalam dan keras, Terdakwa membungkam dan menampar pipi kiri Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah jari tangan dimasukkan ke vagina Saksi Korban minta ampun, namun Terdakwa secara bergantian melepas jari dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina sampai mengeluarkan sperma di dalam dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Korban dikamar;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 pukul 23.00 WIB, awalnya Terdakwa pulang kerja dan isteri Terdakwa yaitu SAKSI KORBAN juga pulang kerja. SAKSI KORBAN ketika pagi bekerja sebagai guru dan malam harinya kerja di warung kuliner miliknya di Janti. Setelah Terdakwa menidurkan anak-anak,

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke kamar saat SAKSI KORBAN yang sedang tidur dalam posisi tengkurap. Terdakwa meminta untuk berhubungan badan karena Terdakwa sedang berulang tahun dan karena rencana makan bersama juga batal karena SAKSI KORBAN pulang malam dari warung. Terdakwa membangunkan Saksi Korban meminta untuk hubungan badan kemudian Saksi Korban menolak secara halus karena saksi korban merasa capai, pusing, tidak enak badan, namun Terdakwa memaksa Saksi Korban berhubungan badan dan Saksi Korban hanya menangis saja. Dan cara Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan pada tanggal 6 Januari 2022 yaitu saat Saksi Korban sedang tidur, Terdakwa meminta untuk berhubungan badan namun Saksi Korban menolak secara halus tetapi Terdakwa tidak mendengarkan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa langsung menarik celana dalam Saksi Korban dan membuka paha Saksi Korban, Saksi Korban masih menutup dengan tangan, Terdakwa mengibaskan tangan Saksi Korban sampai mengenai tembok dan menindih badan Saksi Korban dengan cara berada diatas badan Saksi Korban, dimana kaki terdakwa sebelah kiri bagian lutut diatas menekan paha Saksi Korban (paha kanan), kaki kanan terdakwa menumpu di kaki kiri Saksi Korban namun tidak ditekan. Bahwa saksi Korban berusaha bangun tetapi kepala Saksi Korban didorong sampai terbentur tembok, kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam vagina selama beberapa menit lalu Saksi Korban ingin berontak namun suami Saksi Korban malah memasukkan jari tangannya ke dubur dan ditusuk-tusukkan selama beberapa menit. Dan Terdakwa baru berhenti setelah memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban sampai keluar sperma. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban di kamar dan Saksi Korban masih menangis menahan sakit;

Menimbang bahwa setelah kejadian tanggal 6 Januari 2022 tersebut, pada keesokan harinya tanggal 7 Januari Saksi Korban izin tidak mengajar di SD karena masih shock dan trauma. Waktu itu Saksi Korban menyopir menuju ke SD Saksi Korban menangis tetapi Saksi Korban putar balik dengan tujuan akan ke Polda, tetapi Saksi Korban langsung ke poli RS JIH jam 09.00 WIB karena tidak kuat sakitnya. Saksi Korban langsung mendaftar ke dokter spesialis kandungan, tetapi setelah bertemu dengan dokternya Saksi Korban direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan ke IGD pada pukul 10.00 WIB Saksi Korban mendaftar sendiri di IGD untuk minta visum;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 kejadian yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 17.00 WIB Saksi SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi, kemudian menemui Saksi 2 dan bercerita bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual memaksa hubungan badan yang tidak wajar dengan cara memasukkan jari tangannya ke dalam vagina dan dubur Saksi SAKSI KORBAN. Kemudian Saksi SAKSI KORBAN juga bercerita kepada Saksi 2 bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Terdakwa juga pernah melakukan kekerasan seksual atau hubungan badan secara tidak wajar dengan cara memasukkan jari tanganya ke dalam vagina dan duburnya. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban ada bercak darah karena robek dari celana dalam Saksi Korban ada nodanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2, akibat dari KDRT yang dialami Saksi SAKSI KORBAN tersebut Saksi SAKSI KORBAN menjadi trauma, murung dan pendiam dan sekarang tinggal di rumah Saksi 2 orang tua saksi korban. Dan Setelah itu Saksi Korban merasa takut karena Saksi Korban sudah pernah menyampaikan kejadian yang pertama;

Menimbang, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor: XXXX/X.XX.XX.X/XX/XXXX atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ainien Faida tanggal XX April XXXX, dengan kesimpulan: Seorang wanita mengaku berusia tiga puluh enam tahun melaporkan telah dipaksa pelaku (suami korban). Pada pemeriksaan fisik didapat luka memar di paha kanan akibat kekerasan benda tumpul, luka lecet di bibir kemaluan, dibawah lubang kemaluan dan tepi dubur akibat gesekan dengan permukaan yang kasar. Perlukaan ini menimbulkan rasa nyeri dan tidak menyebabkan halangan pekerjaan;

Menimbang, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban dengan Nomor: XXX/XXXXX/UPTD atas nama SAKSI KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Retno Palupi Agustini, S. Psi. M.Psi., Psikolog., tanggal XX Agustus XXXX, dengan kesimpulan:

- Bahwa SAKSI KORBAN, sebagai perempuan, memiliki kerentanan sebagai korban KDRT;
- Bahwa terdapat ketimpangan relasi kuasa antara TERDAKWA sebagai laki-laki yang memiliki power yang kuat, sedangkan SAKSI KORBAN adalah perempuan yang powernya lemah;

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa patut diduga kuat bahwa SAKSI KORBAN adalah korban KDRT dari TERDAKWA ;

d. Bahwa teridentifikasi adanya dampak akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami SAKSI KORBAN yang bersesuaian dengan tanda-tanda khas perempuan yang mengalami KDRT;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memaksa berhubungan badan dengan isterinya SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan jari tangannya ke vagina dan dubur selama beberapa menit sebagai rangsangan karena terdakwa dan saksi korban telah lama tidak melakukan hubungan badan, namun ternyata SAKSI KORBAN malah merasakan ketidak nyamanan dan kesakitan hingga menangis. Sehingga perbuatan terdakwa yang tidak dikehendaki oleh Saksi Korban dimana perbuatan tersebut tidak wajar dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya saat melakukan hubungan badan mengakibatkan Saksi Korban menderita luka baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara keterangan Saksi korban dengan hasil visum et repertum dan hasil pemeriksaan psikologi telah menunjukkan bahwa terdapat pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh terdakwa sebagai suami terhadap isterinya saksi korban SAKSI KORBAN , sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004, menyebutkan sebagai berikut :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/V/XXXX tanggal XX Mei XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Piyungan antara TERDAKWA (Terdakwa) dan SAKSI KORBAN (Saksi Korban) merupakan pasangan suami dan isteri yang sah menurut hukum telah melangsungkan pernikahan secara agama islam pada tanggal 19 Mei 2007. Selanjutnya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3402142708070003 atas nama kepala keluarga TERDAKWA (Terdakwa) dan SAKSI KORBAN (Saksi Korban) dengan alamat Kabupaten Bantul, yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban bertempat tinggal pada alamat yang sama, yang mana hal tersebut juga saling bersesuaian dengan keterangan Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi A DE CHARGE 1 yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang sah berdomisili di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang sah secara hukum dan berdomisili tempat tinggal dengan alamat yang sama sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke tiga “yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”

Menimbang, menurut P.A.F Lamintang yang dimaksud dengan “delik aduan/*klacht delicten*” adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dituntut, apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan

Menimbang, berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menegaskan bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia;

Halaman 47 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/XXX/III/XXXX/SPKT/POLRES BANTUL/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal XX Maret XXXX atas nama pelapor sekaligus korban yaitu SAKSI KORBAN terhadap terlapor yang bernama TERDAKWA, terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga sehingga menimbulkan luka yang terjadi pada hari Kamis, 06 Januari 2022 sekira pukul 22.30 WIB di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara terjadinya perbuatan Terdakwa memaksa melakukan hubungan badan terhadap SAKSI KORBAN yaitu pada bulan Januari 2022 sampai dengan dibuatnya laporan kepada Terdakwa pada Kepolisian Resor Bantul yakni bulan Maret 2022, sehingga rentang waktu tersebut tidak melebihi dari ketentuan jangka waktu pengaduan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang sah secara hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan yang saling bersesuaian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah memenuhi unsur "Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas dengan demikian keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka menurut Majelis Nota Pembelaan tersebut patutlah ditolak karena Majelis telah mempertimbangkan uraian unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal dakwaan kesatu yang dinyatakan terbukti namun tidak sependapat tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap Terdakwa yakni selama 6 (enam) tahun menurut Majelis terlalu berat sebab dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan istrinya SAKSI KORBAN dengan cara memasukkan jarinya pada bagian vagina dan dubur selama beberapa menit bertujuan untuk rangsangan awal setelah beberapa bulan tidak berhubungan badan dan selama 15 tahun perkawinannya hal tersebut dilakukan terdakwa baru dua kali yaitu pada tanggal 24 Juni 2021 dan tanggal 6 Januari 2022, serta adanya luka lecet yang menimbulkan rasa nyeri tidak menyebabkan halangan pekerjaan karena saksi korban masih dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasa, sehingga untuk itu Majelis akan menjatuhkan putusan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, maka Majelis Hakim akan memilih pemidanaan yang tepat terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*), yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka fisik dan psikologis bagi Saksi Korban SAKSI KORBAN;
- Terdakwa adalah seorang anggota INSTITUSI RI yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan perlindungan bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah);
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya telah memohon keringanan pidana, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang sudah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink, oleh karena untuk mengurangi rasa trauma yang didapatkan oleh Saksi Korban atas kejadian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a jo. Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster lengan pendek berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink;

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023, oleh kami, Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H., M.H. dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri Wijaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Meladissa Arwasari, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENDRI WIJAYA, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)